

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan peri kehidupan.¹ Di Indonesia, kata lingkungan selalu dihubungkan dengan lingkungan hidup, yaitu istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tidak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.² Kerusakan lingkungan hidup adalah fenomena dan gejala sosial yang kerap terjadi di berbagai wilayah, mencakup daratan, perairan, hingga atmosfer. Dampak dari kerusakan lingkungan di suatu area sering kali dirasakan oleh penduduk di luar kawasan tersebut. Salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh semua negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, adalah pencemaran.³

Negara Indonesia, memiliki permasalahan lingkungan hidup seolah-olah jika dibiarkan akan menumpuk dengan diikuti intensitas pertumbuhan industry, walaupun industrialisasi itu sendiri menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban yang terdampak dari masalah itu.

Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3. Kegiatan badan usaha industri

¹ Sihadi Darmo Wihardjo, 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT.Nasya Expanding Management, Pekalongan, Jawa Tengah, hlm. 2.

² Dantje T.Sembel, 2015, *Toksikologi Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 6.

³ Bambang Utoyo, 2006, *Geografi: Membuka Cakrawala*, PT.Grafindo Media Pratama, hlm.1

yang ada pada saat ini seringkali menghasilkan limbah cair yang berlebihan, sehingga berdampak negative pada lingkungan sekitar. Dimana limbah cair yang dihasilkan bisa menyebabkan pencemaran air bagi saluran irigasi masyarakat setempat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan pada Pasal 1 angka (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pengolahan Air Limbah adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun pada Air Limbah. Standart Teknologi Pengolahan Air Limbah adalah teknologi atau serangkaian teknologi Pengolahan Air Limbah dengan batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴ Standart acuan terkait kualitas dan kesehatan air diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 1 menyatakan bahwa Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL – UPL.

Limbah cair hasil dari industri Pabrik Gula yang dimana terletak di tengah tengah pemukiman warga setempat, dapat menimbulkan beberapa pencemaran dan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Limbah cair dari pabrik gula merupakan salah satu penyebab utama dari sumber pencemaran yang merugikan bagi saluran irigasi dan lingkungan sekitarnya. Ketika dibuang ke dalam saluran irigasi atau sungai, limbah tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah,

⁴ Penjelasan Umum Permen Lingkungan Hidup Tentang Pengolah Air Limbah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210853/permen-lhk-no-5-tahun-2022>. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2024)

termasuk penurunan kualitas air, dan kerusakan pada ekosistem akuatik serta kesehatan manusia yang mengandalkan air tersebut.

Dampak pencemaran ini dapat mengurangi produktivitas pertanian, menyebabkan kerugian ekonomi, serta mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat yang bergantung pada sumber daya air yang bersih. Limbah cair yang dihasilkan dari industri pabrik gula sering dibuang sembarangan dan menyebabkan pencemaran air bagi saluran irigasi warga sekitar karena adanya beberapa alasan. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai di pabrik gula, seperti sistem pengolahan air limbah yang efisien atau sarana penyimpanan sementara limbah. Hal ini dapat menyebabkan limbah cair yang dihasilkan tidak diolah secara memadai sebelum dibuang, meningkatkan risiko pencemaran air bagi saluran irigasi dan lingkungan sekitar. Faktor lainnya mungkin termasuk kurangnya pengawasan pemerintah atau penegakan regulasi yang ketat terkait pengelolaan limbah industri. Oleh karena itu penanganan limbah cair dari pabrik gula perlu dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan teknologi pengolahan yang efisien untuk mengurangi dampak negatifnya pada saluran irigasi dan lingkungan sekitarnya. Pihak pabrik gula seharusnya memiliki pertanggungjawaban yang besar terhadap limbah cair yang mereka hasilkan, terutama jika limbah tersebut menyebabkan pencemaran air bagi saluran irigasi masyarakat setempat. Pertanggungjawaban ini mencakup tanggung jawab moral, hukum, dan sosial. Secara moral, pabrik gula memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar dari dampak negatif limbah cair mereka.

Akibat dari kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah cair dan tempat pembuangan limbah cair pabrik gula dapat berakibat serius pada pencemaran air

bagi saluran irigasi masyarakat setempat. Tanpa sistem pengelolaan yang memadai, limbah cair pabrik gula cenderung dibuang langsung ke lingkungan sekitar, termasuk saluran irigasi, tanpa penanganan atau pengolahan yang memadai. Hal ini menyebabkan terakumulasinya bahan organik, zat – zat kimia, dan senyawa beracun dalam air irigasi yang digunakan petani setempat. Akumulasi limbah ini dapat merusak kualitas air, menghambat pertumbuhan tanaman serta mengancam kesehatan masyarakat yang mengonsumsi hasil pertanian dari area yang terpengaruh. Selain itu, pencemaran air juga dapat mengganggu ekosistem air yang kompleks dan mengurangi keberlanjutan lingkungan hidup, menciptakan masalah jangka panjang bagi kehidupan masyarakat setempat dan ekosistem sekitar. Maka dari itu dapat disimpulkan keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada kualitas lingkungan yang bersih dan aman. Limbah pabrik gula yang beracun tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak ekosistem dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan. Perlu adanya upaya untuk mengelola dan meminimalkan dampak limbah industri sangat krusial. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan regulasi yang ketat dan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Hanya dengan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, kita dapat memastikan masa depan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dalam hal ini manusia memiliki peran penting untuk menjaga kelestariannya, segala isi bumi seperti hewan, tumbuhan, tanah, air dan segala macamnya merupakan pemberian Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia agar

dapat diupayakan untuk bertahan hidup hingga ke generasi – generasi berikutnya.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap limbah cair Pabrik Gula Redjosarie dengan judul “Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Gula Redjosarie Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan”. Sehingga menurut Pasal 71 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH berdasarkan aturan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan / atau kegiatan yang berada pada ruang lingkup lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan limbah cair pabrik gula redjosarie sebagai upaya pencegahan pencemaran saluran air sungai di Desa Kawedanan Kabupaten Magetan ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair pabrik gula redjosarie sebagai upaya penanggulangan pencemaran saluran air sungai di Desa Kawedanan Kabupaten Magetan ?
3. Apa solusi yang digunakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi terhadap pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Redjosarie sebagai bentuk dari upaya untuk menanggulangi pencemaran air sungai di Desa Kawedanan Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

⁵ Chairul Anwar, 2019, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan*, SUKA – Press, Yogyakarta, hlm. 38.

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Redjosarie sebagai upaya pencegahan pencemaran saluran air sungai di Desa Kawedanan Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Redjosarie sebagai upaya penanggulangan pencemaran saluran air sungai di Desa Kawedanan Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Redjosarie sebagai upaya penanggulangan pencemaran saluran air sungai di Desa Kawedanan Kabupaten Magetan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hal ini dapat menambah pengetahuan di bidang hukum dalam mengembangkan teori – teori baru dalam bidang pengelolaan limbah industri, tanggung jawab sosial perusahaan, dan keberlanjutan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah cair pabrik gula.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang strategi pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan bagi pabrik gula serta membantu mengidentifikasi praktik terbaik dalam meminimalkan dampak negatif limbah cair terhadap saluran irigasi dan lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan topik penelitian yaitu

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah untuk melakukan studi dan kajian mengenai pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik gula.

2) Pabrik Gula

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pabrik gula dalam beroperasi untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

3) Masyarakat lokal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat yang tercemar di bidang hukum dalam menghadapi persoalan- persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik gula.

4) Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Limbah cair Pabrik Gula Redjosarie sebagai upaya pengendalian pencemaran air saluran irigasi di Desa Kawedanan Kabupaten Magetan.” ini benar- benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait Lingkungan, namun berbeda dengan penelitian ini. Berdasarkan topik penelitian di atas, ada beberapa penulisan (skripsi) yang serupa dengan topik tersebut, yaitu:

1. Identitas Penulis :

Nama : Theodora Eva Assa Putri
Nomor mahasiswa : 130511253
Program studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi

Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai di Kabupaten Ketapang

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengelolaan limbah cair dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah kelapa sawit ?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang di tulis oleh Theodora Eva Assa Putri terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan Sawit sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten ketapang serta kendala yang dihadapi dalam rangka Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit, sedangkan penulis berkaitan dengan Pengelolaan Limbah cair Pabrik Gula Redjosarie sebagai upaya pengendalian pencemaran air saluran irigasi di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

2. Identitas Penulis :

Nama : Irfan Maulaia A

Nomor mahasiswa 08410215

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

a. Judul Skripsi

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Dalam Pencemaran Limbah Cair Oleh Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana Penyelesaian Pencemaran Limbah Cair Pada Pabrik Spiritus Madu Baru Bantul Yogyakarta?

2) Apakah Penyelesaian Kasus Tersebut Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku ?

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang di tulis oleh Irfan Maulaia A terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Penyelesaian Dalam Pencemaran Limbah Cair Oleh Pabrik Spritus Madu Baru Bantul Yogyakarta serta Apakah penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penulis berkaitan dengan Pengelolaan Limbah cair Pabrik Gula Redjosarie sebagai upaya pengendalian pencemaran air saluran irigasi di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Redjosarie sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, maka batasan konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pabrik Gula

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 tentang Perkebunan, pabrik gula diartikan sebagai bagian dari industri pengolahan hasil perkebunan yang melakukan aktivitas pengolahan bahan baku tebu menjadi gula kristal.

2. Limbah Pabrik Gula

Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 Angka 20 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah pabrik gula adalah sisa atau buangan dari kegiatan produksi pabrik gula, yang dapat berupa limbah padat, cair, dan gas.

3. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan menurut UUPPLH Pasal 1 Butir 14 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah Masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup.

4. Pengendalian Pencemaran

Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 Butir 14 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengendalian lingkungan merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran lingkungan hidup.

5. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan Limbah menurut UUPPLH Pasal 1 Butir 20 Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan sementara, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,

dan/atau penimbunan.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis buat, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang dilakukan secara langsung dan berfokus pada fakta empiris atau fakta sosial.

b. Sumber Data

Peneliti hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, sehingga memiliki nilai keaslian dan akurasi yang tinggi.⁶

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai literatur. Data ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

(1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁶ Sugiyono, 2019, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung, hlm. 308.

Hidup

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian. Dalam penelitian ini, Informasi yang diberikan oleh narasumber sangat diperlukan, karena berdasarkan jabatan, profesi, dan/atau keahlian mereka, dapat membantu dan menganalisa rumusan masalah.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara :

(1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan antara peneliti dengan responden dengan memberikan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan dijawab oleh responden terkait pengelolaan limbah cair Pabrik Gula Redjosarie.

(2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur

e. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini Moch.Taufik Angga, Muh.Iqbal, Defvi Ayu merupakan masyarakat yang terkena dampak limbah cair pabrik gula dan Agus Suwito, S.P. selaku anggota dari bagian pengolahan limbah cair Pabrik Gula Redjosarie. Sedangkan narasumber dalam penelitian ini Sri,S.T. selaku staff pengendalian pencemaran dan kerusakan di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Magetan

f. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis data yang diterapkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil studi kepustakaan. Berdasarkan data yang didapat, kemudian penulis menganalisis dan menyimpulkan dengan metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang berupa pemikiran yang umum.